

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Kasus Posisi

A. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bjr

Tindak Pidana Farmasi terhadap Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bjr didaftarkan atau diregister di Pengadilan Negeri Banjar pada 16 Juni 2023. Subjek dalam Perkara ini Seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki bernama Deni Pamungkas als Deni Bin Ateng yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Mei 2004 (19 Tahun).

Adapun duduk perkara dalam perkara tersebut bermula ketika Terdakwa dengan saksi Deri Kuswandi ditangkap di wilayah hukum kota banjar oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar pada tanggal 5 Februari 2023 karena telah menjual obat jenis Hexymer sebanyak 17 (Tujuh Belas) butir kepada seseorang Bernama Rizal Ramdani dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Terdakwa dalam menjual obat tersebut tidak memiliki izin dalam mengedarkan obat jenis Hexymer serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian dalam mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut.

Pengaturan Tindak Pidana Farmasi terhadap Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bjr berkaitan erat dengan pasal 197 dimana dalam perkara tersebut Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang

menyebutkan Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan Pasal 106 ayat (1) sebagaimana dimaksud Pasal 197 tersebut menyebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Dakwaan Alternatif Kedua yang di dakwakan Penuntut Umum kepada Terdawa adalah Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana di maksud Pasal 196 tersebut yaitu Pasal 98 Ayat (2) Menyebutkan Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. dan Pasal 98 Ayat (3) Menyebutkan Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dakwaan Alternatif Ketiga yang di dakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah Pasal 198 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan Pasal 108 sebagaimana dimaksud Pasal 198 tersebut menyebutkan Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketiga Dakwaan yang penuntut umum ajukan, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana dan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu Menyatakan Terdakwa DENI PAMUNGKAS Als DENI Bin ATENG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha dimana dalam tuntutan tersebut Penuntut Umum menuntut Majelis Hakim Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan.

Dalam proses pembuktian di dalam persidangan, Penuntut Umum Mengajukan beberapa Alat Bukti salah satunya yaitu saksi. Saksi yang di hadirkan di dalam persidangan berjumlah 3 (orang) yaitu Agus Gumelar Bin Muchtar Dayun Sunaryo, Moch. Fahrudin Yunus Bin Sanimin dan Deri Kuswandi Als Deri Bin Dedi Kuswandi. Kedua Saksi yaitu Agus Gumelar Bin Muchtar Dayun Sunaryo, Moch. Fahrudin Yunus Bin Sanimin berprofesi sebagai anggota kepolisian yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Banjar, dan Saksi Deri Kuswandi Als Deri Bin Dedi Kuswandi merupakan teman Terdakwa. Saat proses proses pembuktian di dalam persidangan tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Para Saksi tersebut.

Saksi pertama dan kedua yaitu Agus Gumelar Bin Muchtar Dayun Sunaryo, Moch. Fahrudin Yunus Bin Sanimin dalam proses pembuktian di dalam persidangan secara garis besar menerangkan bahwa mereka bersama anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Banjar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Deri Kuswandi Als Deri Bin Dedi Kuswandi pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Sebuah warung dekat pabrik BKS (PT. Berkat Karunia Surya) yang beralamat di Lingkungan Cisauheun RT 020 RW 007 Kelurahan Situbatu Kecamatan Banjar Kota Banjar, Terdakwa bersama saksi Deri Kuswandi Als Deri Bin Dedi Kuswandi ditangkap diduga melakukan tindak pidana mengedarkan obat jenis Hexymer kepada saudara Rizal Ramdani sebanyak 17 (Tujuh Belas) butir dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Saat dilakukan penggeledahan

terhadap Rizal Ramdani ditemukan 1 (satu) Bungkus obat yang diduga obat jenis hexymer yang berisi 9 (sembilan) butir, 1 (satu) Buah Handphone, terhadap saksi Deri Kuswandi Als Deri Bin Dedi Kuswandi ditemukan 4 (empat) butir obat dan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) Buah Handphone dan 1 (satu) Unit Motor. Rizal Ramdani membeli obat tersebut kepada Terdakwa dan saksi Deri Kuswandi Als Deri Bin Dedi Kuswandi sebanyak 17 (tujuh belas) Butir kemudian oleh saudara Rizal Ramdani di minum atau konsumsi sebanyak 4 (empat) butir lalu memberikan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir dan kepada saksi Deri Kuswandi Als Deri Bin Dedi Kuswandi sebanyak 2 (dua) butir sebagai bonus atau upah. Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian dalam mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut;

Saksi Ketiga yaitu Deri Kuswandi Als Deri Bin Dedi Kuswandi dalam proses pembuktian di dalam persidangan mengatakan bahwa dirinya berperan mengantar Terdakwa dengan cara membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan mendapatkan keuntungan obat jenis hexymer.

Dalam proses pembuktian di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan secara garis besar bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer kepada saudara Rizal Ramdani sebanyak 17 (tujuh belas) butir yaitu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik

kefarmasian dalam mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut dan Terdakwa menyesali perbuatannya.

Majelis Hakim dalam persidangan menilai dan mendapatkan fakta-fakta hukum dimana fakta-fakta hukum tersebut diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Dari fakta-fakta persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa semua unsur yang di dakwakan kepada terdakwa telah terbukti seluruhnya. Dan majelis hakim memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Majelis hakim, sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan antara lain:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan diri sendiri dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Dalam Tindak Pidana Farmasi terhadap Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bjr hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut,

diantaranya Mengadili Menyatakan Terdakwa Deni Pamungkas als Deni Bin Ateng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deni Pamungkas als Deni Bin Ateng oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun Dan 8 (Delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;

Dalam perkara Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bjr yang di bacakan oleh Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum menerima isi putusan sehingga tidak ada upaya hukum yang di ajukan.

B. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr

Perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Banjar yang di daftarkan atau diregister pada tanggal 20 Juli 2023 dan putus pada tanggal 24 Agustus 2023. Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum dan menerima isi putusan.

Subjek dalam Kasus ini Seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki bernama Egi Setiadi alias Pegi Bin Ngadimin yang lahir di Ciamis pada tanggal 6 April 1994 (29 Tahun). Adapun posisi kasus yakni Terdakwa menjual obat jenis hexymer kepada Saksi Iwan Setiawan pada bulan maret 2023 sebanyak 154 (Seratus lima puluh empat) butir dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan

puluh ribu rupiah), kepada Saksi Absor alias Gatul Terdakwa menjual obat jenis hexymer 2 (dua) kali yang pertama tanggal 9 Maret 2023 sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan tanggal 7 April 2023 sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Keuntungan dari menjual obat jenis Hexymer sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Adapun tujuan Terdakwa membeli obat jenis hexymer yaitu untuk dikonsumsi dan di jual meski disisi lain Terdakwa menerangkan bahwasannya ia tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena ia bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkan seorang Buruh Tani.

Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut, pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, atau kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Atau Ketiga perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dari dakwaan alternatif tersebut diatas, yang menjadi tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa Egi Setiadi Als Pegi Bin Ngadimin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha secara berlanjut dalam dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Egi Setiadi Als Pegi Bin Ngadimin dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Dalam proses pembuktian di dalam persidangan, Penuntut Umum Mengajukan beberapa Alat Bukti salah satunya yaitu saksi. Saksi yang di hadirkan di dalam persidangan berjumlah 4 (orang) yaitu Agus Gumelar Bin

Muchtar Dayun Sunaryo, Moch. Fahrudin Yunus Bin Sanimin, Absor alias Gatul Bin (Alm) dan Iwan Setiawan alias Gowok Bin Kuat. Kedua Saksi yaitu Agus Gumelar Bin Muchtar Dayun Sunaryo, Moch. Fahrudin Yunus Bin Sanimin berprofesi sebagai anggota kepolisian yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Banjar, sedangkan Absor alias Gatul Bin (Alm) dan Iwan Setiawan alias Gowok Bin Kuat merupakan saksi yang membeli obat jenis hexymer dari Terdakwa. Saat proses proses pembuktian di dalam persidangan tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Para Saksi tersebut.

Saksi Agus Gumelar Bin Muchtar Dayun Sunarso dan Moch. Fahrudin Yunus Bin Sanimin menjelaskan bahwa mereka bersama 2 (dua) orang rekan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 23.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat Dusun Baregbeg Rt.020 Rw.005 Desa Pentasan Baregbeg Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, ia melakukan penangkapan karena Terdakwa telah mengedarkan obat jenis hexymer yang tidak memiliki ijin edar. Berdasarkan keterangan Terdakwa, ia telah menjual obat jenis hexymer kepada Saksi Iwan Setiawan alias Gowok Bin Kuat sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi Absor alias Gatul Bin (Alm) Ngadil sebanyak 2 (dua) kali yaitu 9 Maret 2023 sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan tanggal 7 April 2023 sebanyak 10 (sepuluh) butir.

Saksi selanjutnya yaitu Absor alias Gatul Bin (Alm), secara garis besar ia menerangkan telah membeli obat jenis hexymer dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali yaitu bulan maret 2023 sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).dan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan dengan tujuan untuk dikonsumsi pribadi dan dijual kembali. Saksi terakhir yang di hadirkan Penuntut Umum yaitu Iwan Setiawan alias Gowok Bin Kuat yang dalam persidangan secara garis besar menerangkan, ia membeli obat jenis hexymer kepada Terdakwa pada bulan maret 2023 sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) butir dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan bertujuan untuk di jual kembali.

Dalam proses pembuktian di dalam persidangan, Terdakwa pun telah memberikan keterangan diantaranya Terdakwa mengakui telah menjual obat jenis hexymer kepada Saksi Iwan Setiawan pada bulan maret 2023 sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kepada Saksi Absor alias Gatul 2 (dua) yaitu tanggal 9 Maret 2023 sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan tanggal 7 April 2023 sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Disisi lain Terdakwa menerangkan ia tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk Menjual atau mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkan Terdakwa hanya Seorang Buruh Tani.

Selain saksi dan keterangan terdakwa, Penuntut umum pun mengajukan bukti surat yaitu Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.17.05.0197.K tanggal 28 April 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Iwan Setiawan alias Gowok Bin Kuat yaitu berupa tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak “mf”; diameter : 0,72 cm, tebal 0,32 cm adalah Trihexyphenidyl positif.

Majelis Hakim dalam persidangan menilai dan mendapatkan fakta-fakta hukum dimana fakta-fakta hukum tersebut diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Dari fakta-fakta persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa semua unsur yang di dakwakan kepada terdakwa telah terbukti seluruhnya. Dan majelis hakim memilih dakwaan alternatif kesatu.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung negara dalam memerangi penyalahgunaan obat-obat terlarang

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa berterus-terang dan mengakui perbuatannya

Tindak Pidana Farmasi terhadap Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr, Majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut, diantaranya Mengadili Terdakwa Egi Setiadi alias Pegi Bin Ngadimin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Secara Berlanjut dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

C. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bjr

Perkara tindak farmasi ini, disidangkan di Pengadilan Negeri Banjar yang didaftarkan pada tanggal 18 Maret 2024 dengan putusan tanggal 21 Mei 2024 dengan Perkara Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bjr. Perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap atau Inkracht t pada tingkat pertama..

Adapun posisi kasus yakni Terdakwa Cahyanto Alias Ato Bin Sudarman berumur 31 Tahun di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan Atau Kedua Pasal 436 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa, diantaranya menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dalam dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tersebut dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Dalam proses persidangan setelah melalui tahapan-tahapan sidang seperti tahapan Pembuktian seperti pemeriksaan saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang secara garis besar Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba Polres Kota Banjar dikarenakan Terdakwa telah menjual obat jenis Hexymer dan obat tanpa merk yang diduga obat jenis Tramadol kepada saksi Devina Romadhona Binti Nurjono sebanyak 2 (dua) kali. Pertama menjual obat tanpa merk yang diduga obat jenis Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) Tablet dengan harga Rp75.000,00 (Tujuh Puluh Lima rupiah) dan kedua menjual obat yang diduga obat jenis hexymer sebanyak 6 (enam) butir dan 3 (tiga) tablet obat yang diduga obat Tramadol dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dalam persidangan diperoleh pula fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual obat jenis Hexymer dan obat jenis Tramadol tersebut serta Terdakwa tidak memiliki

keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian dalam menjual obat.

Barang bukti yang di ajukan Penuntut Umum diantaranya 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan mf diduga obat jenis hexymer dan 3 (tiga) tablet obat tanpa merk yang diduga obat jenis tramadol

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan menjatuhkan putusan yaitu menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana “Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, Dan Mutu” dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun Dan 2 (Dua) Bulan;

4.1.2. Pengaturan pidana denda sebagai alternatif pidana penjara dalam perkara menedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pengaturan denda sebagai alternatif pidana penjara dalam perkara menedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin di atur dalam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam Undang-Undang tersebut Pasal 1 (4) menyebutkan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Pengaturan Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tersebut terdapat dalam BAB XX yaitu dalam Pasal 190 sampai dengan Pasal 201. Secara detail pengaturan pidana dalam mengedarkan sediaan farmasi dalam Undang-undang tersebut temuat dalam Pasal 196, Pasal 197 dan Pasal 198.

Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana di maksud Pasal 196 tersebut yaitu Pasal 98 Ayat (2) Menyebutkan Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. dan Pasal 98 Ayat (3) Menyebutkan Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki

izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan Pasal 106 ayat (1) sebagaimana dimaksud Pasal 197 tersebut menyebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Pasal 198 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan Pasal 108 sebagaimana dimaksud Pasal 198 tersebut menyebutkan Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2024 ini, dasar hukum dalam tindak pidana farmasi sudah menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Larangan dalam Undang-Undang tersebut termuat dalam Pasal 138 ayat (2) yang menyebutkan Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau

mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. dan ayat (3) yang menyebutkan Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan/ dan mutu.

Ancaman pidana Tindak Pidana Farmasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan tercantum dalam Pasal 435 dan Pasal 436. Dalam Undang-Undang tersebut Pasal 435 menyebutkan setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ancaman selanjutnya dalam Pasal 436 Undang-Undang tersebut menyebutkan (1) Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).dan dalam ayat (2) menyebutkan Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). sedangkan yang di maksud Pasal 145 ayat (1) sebagaimana sebutkan pasal 436 ayat (1) yaitu Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.3. Penerapan pidana denda sebagai alternatif pidana penjara dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Dalam penerapannya, antara Tahun 2021 hingga Tahun 2023 penjatuhan pidana di Indonesia khususnya di Pengadilan Negeri Banjar dalam banyak putusan cenderung memutus dan menitikberatkan pada pidana penjara yang mayoritas putusannya berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyebutkan dalam Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pada Tahun 2024 Penuntut Umum sudah menggunakan dasar hukum yang baru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yaitu Pasal 435 dan Pasal 436. Pasal 435 menyebutkan setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan

keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) , Pasal 436 (1) menyebutkan Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ayat (2) menyebutkan Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 435 atau Pasal 436 ayat (2) tersebut sudah memberi pilihan kepada hakim untuk memberikan salah satu hukuman pidanan denda ataupun pidana penjara sedangkan juga pada Pasal 436 ayat (1) mengharuskan hakim memutus dengan pidana denda meski pada kenyataannya dalam perkara tindak pidana farmasi jenis obat hexymer ataupun jenis obat tramadol dari Bulan Januari hingga Mei di tahun 2024 yang di tangani Pengadilan Negeri Banjar, hakim dalam putusannya memilih menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada para Terdakwa.

Kasus tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yaitu obat jenis hexymer ataupun jenis obat hexymer yang tidak memiliki izin yang terjadi antara tahun 2021 hingga 2023 di Pengadilan Negeri Banjar Jawa Barat sebanyak 52 perkara yang terbagi 25 perkara di Tahun 2021, 17 Perkara di

Tahun 2022 dan 10 Perkara di Tahun 2023 sedangkan terhitung hingga bulan mei tahun 2024 sebanyak 4 Perkara yang seluruh putusan memiliki atau mengedapkan hukuman pidana penjara Gambaran perkara tindak pidana farmasi yang ditangani di Pengadilan Negeri Banjar dapat dilihat dari laman Web Resmi Pengadilan Negeri Banjar yang dapat di akses oleh umum.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaturan pidana denda sebagai alternatif pidana penjara dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pengaturan pidana dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin di atur dalam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam Undang-Undang tersebut Pasal 1 (4) menyebutkan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.⁵¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Farmasi memiliki arti yaitu cara dan teknologi pembuatan obat serta cara penyimpanan, penyediaan, dan penyalurannya.⁵²

Adapun Pengaturan Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tersebut terdapat dalam BAB XX yaitu dalam Pasal 190 sampai dengan Pasal 201.

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

⁵² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Secara detail pengaturan pidana dalam mengedarkan sediaan farmasi dalam Undang-undang tersebut teruat dalam Pasal 196, Pasal 197 dan Pasal 198.

Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana di maksud Pasal 196 tersebut yaitu Pasal 98 Ayat (2) Menyebutkan Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. dan Pasal 98 Ayat (3) Menyebutkan Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan Pasal

106 ayat (1) sebagaimana dimaksud Pasal 197 tersebut menyebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Pasal 198 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan Pasal 108 sebagaimana dimaksud Pasal 198 tersebut menyebutkan Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketiga Pasal tersebut yaitu Pasal 196, Pasal 197 dan Pasal 198 terlihat jelas bagaimana larangan terhadap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan atau tidak memiliki izin edar maka tidak bisa serta merta mengedarkan sediaan farmasi dan alat Kesehatan sebelum orang tersebut mendapatkan izin edar dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengaturan pidana dalam mengedarkan sediaan farmasi dalam Pasal 196 dan 197 menyebutkan secara tertulis ancaman pidana penjara dan denda. Kata dan dalam pasal tersebut mengartikan

bahwa ancaman hukuman tersebut bersifat kumulatif yang mengartikan bahwa jika seseorang melakukan larangan yang di atur dalam Pasal 196 atau Pasal 197 maka orang tersebut dikenakan Pidana Penjara dan Pidana Denda yang merupakan satu kesatuan.

Selain diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pada Tahun 2024 ini ancaman pidana Tindak Pidana Farmasi khususnya mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer yang digunakan oleh Penuntut umum untuk menjadi dasar Mendakwa dan Menuntut Terdakwa yaitu menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Larangan dalam Undang-Undang tersebut termuat dalam Pasal 138 ayat (2) yang menyebutkan Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. dan ayat (3) yang menyebutkan Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan/ dan mutu.

Ancaman pidana Tindak Pidana Farmasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan tercantum dalam Pasal 435 dan Pasal 436. Dalam Undang-Undang tersebut Pasal 435 menyebutkan etiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan

Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ancaman selanjutnya dalam Pasal 436 Undang-Undang tersebut menyebutkan (1) Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).dan dalam ayat (2) menyebutkan Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). sedangkan yang dimaksud Pasal 145 sebagaimana sebutkan pasal 436 ayat (1) yaitu Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Dalam Undang-undang yang baru ini khususnya Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, menyebutkan secara tertulis ancaman pidana penjara atau denda. Kata atau dalam Pasal tersebut mengartikan bahwa ancaman hukuman tersebut

bersifat alternatif, yang mengartikan bahwa hakim dalam memutus perkara mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dapat memilih untuk menjatuhkan hukum salah satu yaitu pidana penjara atau pidana denda.

Dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi obat jenis hexymer atau tramadol tanpa izin yang di tangani Pengadilan Negeri Banjar di tahun 2024, Penuntut Umum sudah menggunakan dasar hukum yang baru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu Pasal 435 dan dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa hakim memutus semua perkara tindak pidana farmasi tersebut pada tahun tahun 2024 perbulan Mei dengan hukuman pidana penjara.

4.2.2. Penerapan pidana denda sebagai alternatif pidana penjara dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia penjatuhan pidana penjara berkaitan erat dengan Teori Absolute atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan). Menurut teori ini, pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan.

Tujuan hukum pidana saat ini berorientasi pada pembalasan untuk memberikan balasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan. konsep Lex talionis "mata ganti mata" atau "balas dendam", pelaku kejahatan harus menerima hukuman sebagai bentuk balasan langsung atas tindakan mereka. Tujuan pidana saat ini sudah tidak sesuai lagi jika tujuan penjatuhan hukum pidana adalah balas dendam dan selalu mengedepankan pidana penjara.

Berbeda dengan teori Pembalasan tersebut, dalam penjatuhan hukuman kita mengenal adanya teori Teori Relative atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan) secara garis besar teori ini yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Jika manfaat dari suatu penghukuman tindak pidana tanpa izin mengedarkan sediaan farmasi menjual jenis hexymer dalam skala kecil yang tidak berakibat fatal dan manfaat yang ingin dicapai adalah membuat Terdakwa jera dan tidak akan mengulangi

perbuatannya lagi maka pidana denda dapat dikedepankan dibandingkan pidana penjara.

Melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 51 dan Pasal 52, dalam pasal tersebut sudah terlihat jelas bahwa KUHP baru sudah memberikan tujuan pemidaan yang jelas seperti dalam Pasal 51 huruf d yang menyebutkan “menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.” Jika dihubungkan dengan perkara Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bjr, Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr dan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bjr yang pada intinya kedua terdakwa menjual obat keras jenis hexymer tanpa izin, maka kiranya pidana denda cukup untuk menumbuhkan rasa penyesalan dalam diri para terdakwa dan jika di hubungkan dengan dengan KUHP baru tersebut Pasal 54 Ayat (1) Huruf h yang secara garis besar menyebutkan dalam pemedanaan wajib dipertimbangkan pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana dan dalam ketiga perkara tersebut kedua Terdakwa masih tergolong umur yang muda yaitu 19 tahun, 29 tahun dan 31 tahun dimana jika kita menggambarkan beberapa tahun yang akan datang bahwa catatan kriminal Terdakwa akan terekam seumur hidup dan memilik dampak seperti dalam mencari pekerjaan kedepannya.

Economic analysis of law dapat dijadikan suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum, pendekatan dan penggunaan analisis ini harus disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi *economic*

standard yang didasari oleh tiga elemen dasar, yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*) yang didasari oleh rasionalitas manusia. Berdasarkan konsep dasar ini, *Economic analysis of law* menyimpulkan bahwa hukum diciptakan dan diaplikasikan untuk tujuan utama meningkatkan kepentingan umum seluas-luasnya (*maximizing overall social utility*). Prinsip efisiensi dalam ekonomi berlaku dalam hal manfaat yang didapat haruslah lebih besar dari usaha/biaya yang dikeluarkan (*cost-benefit analysis*). Sedangkan dari perspektif filosofi hukum, konsep efisiensi akan memberikan gambaran tentang keadilan, karena menciptakan hukum yang berkeadilan hukum itu haruslah efisien.

Dalam perkara tindak pidana farmasi Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bjr, Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr dan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bjr jika dihubungkan dengan konsep *Economic analysis of law* yang menyebutkan bahwa manfaat yang didapat haruslah lebih besar dari usaha/biaya yang dikeluarkan, maka manfaat penjatuhan hukuman yang akan diputus oleh majelis hakim haruslah lebih besar dari usaha/biaya yang di keluarkan oleh negara agar tercapai kata efisien dan memberikan gambaran tentang keadilan. Jika setiap tindak pidana perizinan mengedarkan sediaan farmasi dalam jumlah tertentu yang tidak berakibat fatal selalu dijatuhi pidana penjara maka manfaat yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kepentingan umum tidak akan maksimal tercapai karena usaha atau biaya yang di keluarkan negara akan lebih besar seperti pengeluaran anggaran untuk Lembaga Pemasyarakatan yang menampung

Terdakwa selama menjalani masa hukuman termasuk memfasilitasi hidup terdakwa seperti makan terdakwa yang semuanya di bebaskan kepada negara. Disisi lain jika pidana denda dikedepankan makan denda tersebut akan mendukung untuk meningkatkan kepentingan umum karena denda yang diperoleh akan di Kelola Kembali oleh negara

Penerapan pidana denda di Indonesia dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi obat jenis hexymer yang tidak memiliki izin selalu menjadi pilihan terakhir dalam memutus perkara mengedarkan sediaan farmasi, hal tersebut dapat kita lihat dari ketiga kasus yang di teliti yaitu perkara Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bjr, Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr dan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bjr, majelis selalu mengedepankan pidana penjara.

Jika melihat lebih luas seperti perkara mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin di Pengadilan Negeri Banjar, dalam situs resmi Pengadilan terlihat bahwa tahun 2021 terdapat 25 perkara, tahun 2022 terdapat 16 perkara dan 2023 terdapat 10 perkara, dari tahun 2021 hingga tahun 2023 tersebut berjumlah 52 Perkara dengan klasifikasi perkara Kesehatan yang sebagian besar didominasi karena perbuatan terdakwa menjual obat keras tanpa memiliki izin. Dari 52 Perkara tersebut eluruh putusan memiliki atau mengedapan hukuman pidana penjara

Dari 52 perkara tersebut didominasi oleh dakwaan yang di ajukan Penuntut Umum yaitu dengan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyebutkan dalam Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan

sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tersebut tidak termuat ancaman minimal hukuman yang harus di jatuhkan, hal ini berpotensi untuk menjadi celah bagi oknum yang dapat memanfaatkan karena tidak adanya batas minimal hukuman dari pasal tersebut.

Dalam Tindak Pidana Farmasi terhadap Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bjr Tedakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Pasal 197, Pasal 196 dan Pasal 198 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menjual obat jenis Hexymer sebanyak 17 (Tujuh Belas) butir kepada dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan majelis hakim memutus Terdakwa dengan dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 197 dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun Dan 8 (Delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan.

Terhadap Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr Terdakwa didakwa sama seperti pada Perkara Nomor 28/Pid.sus/2023/PN Bjr tetapi dalam perkara Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr terdapat tambahan dakwaan

yaitu Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam persidangan diperoleh bahwa Terdakwa telah menjual obat jenis hexymer sebanyak 154 (Seratus lima puluh empat) butir dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Majelis Hakim memutus Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Sedangkan terhadap Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bjr, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan Atau Kedua Pasal 436 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan, dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah menjual obat jenis Hexymer dan obat tanpa merk yang diduga obat jenis Tramadol sebanyak 2 (dua) kali. Pertama menjual obat tanpa merk yang diduga obat jenis Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) Tablet dengan harga Rp75.000,00 (Tujuh Puluh Lima rupiah) dan kedua menjual obat yang diduga obat jenis hexymer sebanyak 6 (enam) butir dan 3 (tiga) tablet obat yang diduga obat Tramadol dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Dan Majelis Hakim memilih

dakwaan alternatif Kesatu dalam menjatuhkan putusan dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun Dan 2 (Dua) Bulan.

Terhadap ketiga Putusan tersebut diatas ketiga Terdakwa terbukti tanpa memiliki izin telah menjual sediaan farmasi yaitu obat jenis Hexymer ataupun jenis Tramadol. Obat jenis Hexymer merupakan obat keras yang untuk mendapatkannya memerlukan resep dari dokter dan penggunaan obat ini tidak boleh sembarangan, sebagai contoh obat ini digunakan untuk membantu mengatasi gangguan kejiwaan, menghilangkan rasa takut, hingga mengendalikan perilaku yang meledak-ledak, untuk pengobatan penyakit Parkinson.

Jika melihat kedua kasus dalam perkara Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bjr, Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr tersebut Hakim memilih untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yaitu pidana penjara dan pidana denda. Kedua Terdakwa dikenakan pidana penjara dan denda karena sesuai Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang ancamanya bersifat kumulatif dan merupakan satu kesatuan, tetapi di tahun 2024 dalam perkara Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bjr dasar dakwaan yang digunakan Penuntut Umum untuk mendakwa yaitu menggunakan Pasal 435 atau Pasal 436 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 435 menyebutkan setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan kata lain Pasal 435 tersebut sudah memberi pilihan kepada hakim untuk memberikan salah satu hukuman pidana denda ataupun pidana penjara meski pada kenyataannya dalam perkara tindak pidana farmasi dari Bulan Januari hingga Mei di tahun 2024 yang di tangani Pengadilan Negeri Banjar, hakim dalam putusannya memilih menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada para Terdakwa.

Penulis melakukan wawancara atau meminta pendapat kepada 2 (dua) orang hakim yang memutus Perkara Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bjr yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun Dan 2 (Dua) Bulan. Menurut pendapat Hakim pertama salah satu pertimbangan mengapa memilih pidana penjara karena mayoritas perkara tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin yang melanggar Pasal 435 tersebut bahwa hampir seluruh pelaku melakukan pengedaran obat Hexymer atau Tramadol tersebut bukan untuk kali pertama mengedarkan tetapi sudah berulang kali dan merupakan perbuatan yang berkelanjutan bahkan dijadikan mata pencaharian oleh Terdakwa, Menurut hakim tersebut pidana penjara merupakan pidana yang tepat agar Terdakwa mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya atau mata pencahariannya adalah perbuatan yang salah dengan harapan Terdakwa dapat memperbaiki sikapnya dan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan Terdakwa dapat mencari pekerjaan lain.

Terhadap wawancara atau meminta pendapat kepada hakim kedua yang memutus Perkara Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bjr, salah satu pertimbangan mengapa memilih menghukum Terdakwa dengan pidana penjara karena saat Terdakwa menjalani masa hukuman di penjara atau Lembaga Pemasyarakatan akan lebih efektif untuk merubah sikap dan perilaku Terdakwa dan memberikan efek jera, karena di penjara tersebut memberikan bimbingan kepada Terdakwa dan lebih menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salah yang dilakukannya.

Dalam dunia penegakan hukum khususnya dalam peradilan kita mengenal adanya Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 2 (4) Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Jika melihat kasus tersebut terhadap para Terdakwa yang dihukum karena tidak memiliki izin edar dan mengedarkan sediaan farmasi jenis hexymer dengan skala kecil yaitu Terdakwa Deni Pamungkas als Deni Bin Ateng menjual sebanyak 17 (Tujuh Belas) butir dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Tedakwa Egi Setiadi alias Pegi Bin Ngadimin sebanyak 296 (dua ratus Sembilan puluh enam) butir dengan harga Rp930.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Cahyanto Alias Ato Bin Sudarman menjual obat jenis Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) Tablet dengan harga Rp75.000,00 (Tujuh Puluh Lima rupiah) lalu menjual obat jenis hexymer

sebanyak 6 (enam) butir dan 3 (tiga) tablet obat Tramadol dengan harga Rp.50.000,00 maka jika ketiga perkara tersebut dijatuhi pidana penjara bahkan dalam hampir seluruh kasus orang yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin dijatuhi hukuman pidana penjara, maka asas sederhana tidak terelaisasi maksimal dalam penerapan dunia peradilan karena pemeriksaan dan penyelesaian perkara tersebut tidak efektif dan efisien, seperti harus melewati beberapa tahap dari tahap kepolisian,kejaksaan hingga pengadilan yang secara tidak langsung menyebabkan asas cepat pun tidak maksimal karena kata cepat menunjuk jalannya peradilan terlalu banyak formalitas merupakan hambatan jalannya peradilan. Asas Biaya ringan dapat dikaitkan dengan pengeluaran biaya yang dibebankan kepada negara untuk proses setiap tahapan yang di lewati seperti pada tahap kepolisian,kejaksaan,pengadilan hingga Lembaga pemasyarakatan yang menampung Terdakwa tinggal selama proses peradilan.